

## **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP SESERAHAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG**

Febriyana Latika Ulandari  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Email: [ulandarifebriyana@gmail.com](mailto:ulandarifebriyana@gmail.com)

Efa Rodiah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Email: [efarodiahnur@radenintan.ac.id](mailto:efarodiahnur@radenintan.ac.id)

### **ABSTRAK:**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seserahan adat masyarakat Lampung dalam tinjauan sosiologi hukum dan akan mengungkapkan beberapa konsep seserahan adat Lampung yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan hingga saat ini dalam hukum Islam dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) atau kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini adalah seserahan yaitu memberikan seserahan kepada mempelai wanita untuk dibelikan perabotan rumah tangga yang akan dibawa ketika prosesi upacara perkawinan yang mana biaya pembelian barang tersebut dari uang yang diberikan oleh pihak pria di mana dalam penentuannya pihak keluarga wanita yang menentukan sesuai kemampuan pria dan mayoritas kebanyakan berdasarkan kelas sosial atau dengan istilah lain pemberian seserahan diberikan oleh orang tua atau kerabat dari mempelai wanita. Pemberiannya bisa ditanggihkan atau dijanjikan oleh kerabat dari mempelai wanita ketika berlangsungnya upacara perkawinan. Tinjauan sosiologi hukum masyarakat Lampung terbiasa dengan konsep seserahan ini, dan apabila ada yang tidak sesuai adat maka tidak ada sanksi sosial dalam masyarakat. Namun masyarakat akan memperbincangkan hal tersebut. Maka dari itu carilah pasangan yang kafa'ah agar tidak ada kesenjangan sosial

Kata kunci: Sosiologi hukum, seserahan

### **ABSTRACT:**

The purpose of this research is to find out the traditional heritage of the Lampung community in a sociological review of law and to reveal some of the concepts of Lampung's customary inheritance that occur in the community which has become a habit to date in Islamic law and legal sociology. This study uses the method of literature (library research) or qualitative, the approach used is a normative approach. The results of this study are gifts, namely giving offerings to the bride to buy household furniture to be brought during the wedding ceremony procession

where the cost of purchasing these items is from the money given by the man where in determining the woman's family determines according to the ability of the man and the majority mostly based on social class or in other terms the gift is given by the parents or relatives of the bride, the gift can be postponed or promised by the relatives of the bride during the wedding ceremony. Sociological review of law, the people of Lampung are used to this concept of surrender, and if something is not according to custom, there will be no social sanctions in society, but the community will discuss it. Therefore, look for a partner who is kafa'ah so that there is no social gap.

Keyword: Legal sociology, delivery money

## **Pendahuluan**

Masyarakat adat Lampung terdiri dari dua golongan adat yaitu beradat Lampung Pesisir dan beradat Lampung Pepadun. Dalam dua adat tersebut bentuk perkawinan yang diterapkan adalah sama. Namun demikian pada masyarakat adat Lampung Pepadun dalam penerapan hukum adat masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang berdomisili di perkotaan maupun pedesaan. Sedangkan pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini penerapannya sudah berkurang apalagi pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan. Dalam bahasa Lampung seserahan disebut dengan *sesan* yang merupakan seserahan berupa benda atau barang berupa alat kebutuhan rumah tangga, yang nantinya akan diberikan keluarga mempelai wanita ketika hari pernikahan.

Setiap masyarakat memiliki adat-istiadat masing-masing termasuk dalam hal perkawinan, selagi adat tersebut tidak menyalahi ajaran agama maka hal tersebut diperbolehkan. Masyarakat adat Lampung Pepadun yang mempertahankan garis keturunan dari seorang bapak atau yang disebut *patrilineal* sehingga seorang anak laki tertua dari keturunan orang tua yang tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Masyarakat adat Lampung dibedakan atas yang beradat, “peminggir”, yang berkediaman di sepanjang pantai “pesisir”, termasuk masyarakat adat Krui, Ranau, Komering sampai Kayuagung, dan yang beradat “Pepadun” yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung, terdiri dari Abung, Pubiyan, Waykanan-Sungkay dan Tulangbawang.

Konsep seserahan dalam masyarakat adat Lampung biasanya berupa perabotan rumah tangga, namun adat ini sebenarnya telah mempersulit bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, yang faktanya banyak terjadi di lingkungan

masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perkawinan larian disebabkan tingginya permintaan perempuan dalam proses pernikahan baik itu seserahan maupun pesta pernikahan. Konsep seserahan dalam masyarakat adat Lampung biasanya berupa perabotan rumah tangga, namun adat ini sebenarnya telah mempersulit bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, yang faktanya banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perkawinan larian disebabkan tingginya permintaan perempuan dalam proses pernikahan baik itu seserahan maupun pesta pernikahan.

Dalam hukum Islam, ada beberapa proses pendahuluan perkawinan (*muqaddimataz-zawâj*) sebelum dilaksanakan perkawinan, salah satunya berlaku. Namun pada kenyataannya terdapat perbedaan adat di setiap daerah dalam hal perkawinan yang berlangsung secara turun temurun. Aturan tidak tertulis ini erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang disebut masyarakat adat. Oleh karena itu, hukum adat, khususnya perkawinan di berbagai wilayah Indonesia, berbeda satu sama lain dan sangat dipengaruhi oleh perbedaan suku, geografi, kepercayaan, dan karakteristik sosial.

Tinjauan sosiologi hukum terhadap seserahan adat Lampung ini suatu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist dan tidak menghilangkan kemaslahatan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka. Namun dalam melaksanakan pernikahan, masih terdapat beberapa tradisi yang dianggap tidak berkaitan dengan ajaran Islam, dan seringkali menjadi masalah bahwa adat/tradisi lebih diutamakan daripada syariat, Sebagai pendukung mayoritas masyarakat beragama Islam, nilai yang harus dimenangkan dalam pawai pernikahan adalah doktrin Islam yang mereka anut. Berdasarkan uraian ini, menarik untuk dikaji dan menggali lebih dalam tentang nilai budaya dan nilai ajaran Islam dalam konteks seserahan adat masyarakat lampung. Rumusan masalah bagaimana seserahan adat lampung dalam Islam dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap seserahan adat masyarakat lampung. Metode Penelitian merupakan Kajian ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*Library research*) atau kualitatif, yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu analisis data didekati dari norma-norma hukum maksudnya menganalisis dalil dan metode penetapan hukum yang digunakan oleh Al-Qur'an, hadist, sosiologi hukum. kemudian penelitian yang digunakan dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

## **Pembahasan**

Beberapa macam perkawinan adat Lampung dapat dilihat dari bentuk perkawinan dan di lihat dari pihak suami atau isteri yaitu *pertama* dipandang dari pihak suami/ laki-laki terdiri dari *Ngakuk* yaitu seorang laki-laki mengambil isteri dibawa ke rumahnya (keluarganya dan berdiam di rumah suaminya), sehingga isteri dan anaknya akan menjadi kelompok pihak laki-laki termasuk adat istiadat, kewarisan dan keturunan, *kedua* Dipandang dari pihak isteri/perempuan terdiri dari *Ngakuk* yaitu seorang gadis mengambil suami dibawa ke rumahnya (keluarganya dan berdiam di rumah istrinya), sehingga suami dan anaknya akan menjadi kelompok pihak perempuan termasuk adat istiadat, kewarisan dan keturunan. Dalam hal ini suami dinamakan *semenda* dan *Nyakak* yaitu seorang perempuan diambil oleh laki-laki sebagai isteri, maka isteri tersebut masuk di kelompok suami, dan juga adat istiadat, keturunan, dan kewarisan, dalam hal ini suami disebut *ngakuk*.

Adat lampung terbagi menjadi dua sistem perkawinan. *Pertama*, melalui lamaran dengan upacara adat yang besar (*gawei balak*) atau dengan sederhana (*gawei lunik*). *Kedua*, melalui perkawinan tanpa proses lamaran yaitu dengan melakukan kawin lari yang masih dilakukan hingga saat ini.<sup>1</sup> Perkawinan ini dikenal dengan menarik garis dari keturunan bapak (*patrilineal*). Jujur adalah suatu transaksi tunai didalam sistem perkawinan masyarakat patrilineal. Di daerah Lampung pepadun disebut “*seroh*”Lampung pesisir “*Jojokh*.”<sup>2</sup> Perkawinan Semenda yaitu apabila terdapat perkawinan dengan tidak menyertai pembayaran jujur dari seorang calon mempelai laki-laki kepada calon istri. Sesudah perkawinan dilakukan maka seorang suami menetap di pihak istri lalu melepaskan kedudukan serta haknya dari kerabatnya sendiri. Sering kita jumpai perkawinan semenda ini yang menarik dari keturunan ibu (*matrilineal*).

## **Seserahan Adat Lampung**

Seserahan secara etimologi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata serah artinya menyerahkan, sedangkan seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin. Secara

---

<sup>1</sup>Prima Angkupi, “Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevasinya Terhadap Hak Asasi Manusia,” *ASY SYIR’AH: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No.2, Desember 2015, h. 45.

<sup>2</sup>Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h 52.

terminologi seserahan merupakan penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya seserahan disertakan juga barang bawaan terdiri dari seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, dan pakaian.<sup>3</sup>

Adat seserahan bukanlah hal yang wajib dalam suatu pernikahan, tetapi hanya suatu kebiasaan yang lama kelamaan menjelma menjadi sesuatu yang seolah-olah sebagai keharusan untuk dilakukan yaitu dengan adanya pemberian uang kepada pihak perempuan untuk menyiapkan seserahan, yaitu berupa alat-alat keperluan rumah tangga, pada umumnya barang-barang sesan berupa kursi, lemari, lemari hias, meja makan, tempat tidur, tanah, rumah dan lain-lain, ini termasuk sesan yang berupa benda tidak bergerak dan juga ada sesan yang termasuk benda bergerak yaitu mobil, motor. Seserahan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada upacara perkawinan.

Seserahan lebih dikenal dengan sebutan *sesan* pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun yang pada umumnya dibawakan di hari resepsi pernikahan atau perkawinan kedua mempelai. Seserahan yang di berikan nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga. Seserahan yang artinya dalam bahasa Lampung adalah seserahan berupa benda atau barang berupa alat kebutuhan rumah tangga, yang nantinya akan diberikan keluarga mempelai wanita saat hari pernikahan.

Ketika mereka menjalankan rumah tangga mereka sudah mempunyai peralatan dan perabotan rumah tangganya sendiri. Tujuannya untuk meringankan pasangan suami istri yang akan membina rumah tangganya karena kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa wanita Lampung khususnya Lampung Pepadun itu mahal tetapi sebenarnya apa yang diberikan uang dari pihak laki-laki itu akan diberikan kembali lagi oleh pihak wanita tetapi bukan berupa uang melainkan berupa seserahan dan nilai seserahan yang diberikan itu bisa saja berupa peralatan dan perabotan rumah tangga.<sup>4</sup>

Seserahan terdiri dari dua arti, *pertama* barang yang dibawakan pada saat berlangsungnya pernikahan, yang nilainya sesuai dengan uang di berikan lelaki, *Kedua*, barang bawaan dari pihak mempelai wanita adalah harta warisan dari orang tuanya.

---

<sup>3</sup>Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h 73.

<sup>4</sup>Afrizal Jumli, "*Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 3.

Jelasya, kecil besarnya uang yang diberikan kepada mempelai laki-laki tidak begitu mempengaruhi besar atau kecilnya sesan yang dibawa mempelai wanita.

Seserahan yang diberikan kerabat untuk mempelai wanita seperti harta tetap, rumah atau tanah pekarangan atau hanya berupa perabotan rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.<sup>5</sup> Biasanya seserahan yang berasal dari para kerabat itu bersifat timbal balik untuk semua anggota keluarga, barang-barang yang diberikan kepada calon mempelai perempuan tersebut suatu saat jika ada salah satu kerabatnya mau menikah maka kita juga wajib memberikan barang-barang yang sama seperti yang mereka berikan kepada kita saat perkawinan itu merupakan suatu tradisi saling tolong menolong sebagai bekal pasangan suami istri tersebut untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

Dalam masyarakat Lampung jika anak perempuan mereka telah dijujur dengan uang jujur yang cukup banyak, maka mereka malu apabila tidak membawa seserahan yang banyak ketika mengantarkan anak mereka ke tempat calon besan sebab masyarakat Lampung sangat menjaga *pi'il pesenggiri* (harga diri) apalagi jika mereka dari kalangan yang terhormat.

### **Seserahan Adat Masyarakat Lampung Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal seserahan. Hukum Islam hanya mengenal yang namanya mahar. Seserahan dan mahar berbeda dalam penerapan hukumnya, tetapi sama-sama bertujuan untuk melindungi, menghormati dan mengangkat derajat perempuan yang akan dinikahi tersebut. Mahar merupakan suatu pemberian yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan hukum memberikan mahar dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tetapi walaupun mahar itu wajib diberikan kepada mempelai perempuan besar kecilnya suatu mahar tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak karena dalam Al-Quran maupun hadist tidak ada yang mengatur mengenai batasan mahar. Sebenarnya dalam hukum Islam tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabotan dapur dan macam-macamnya adalah suami. Jadi seserahan pada masyarakat Lampung pepadun sudah sesuai dengan hukum Islam karena sama dalam hadist telah diterangkan Ali, ra, bahwa Rasulullah saw menyiapkan barang bawaan untuk putrinya, yaitu

---

<sup>5</sup>Meli Pitria, “*Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” (studi kasus di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, (Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 36-37.

Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit dan bantal sebagai bekal untuk Fatimah memasuki kehidupan behtera rumah tangga.

Seserahan adalah adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk ke dalam *urf*. Para ulama yang mengamalkan ‘*urf* dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya ‘*urf* tersebut, yaitu *pertama*, adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan juga dapat diterima akal sehat, *kedua*, adat atau ‘*urf* itu berlaku umum dan merata oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau sebagian besar warganya, *ketiga*, ‘*urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.

Konsep seserahan dalam *urf* termasuk ke dalam *urf* perbuatan (*fi'il*) yaitu *urf* yang dilakukan oleh perbuatan. Dengan bukti penyerahan seserahan kepada mempelai perempuan. Kemudian termasuk dalam *urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, kemudian tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Buktinya dengan pemberian seserahan yang berupa alat rumah tangga hanya dilakukan di adat lampung.

## Seserahan Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Secara etimologi, sosiologi dalam bahasa Inggris *sociology*, Bahasa Belanda *sociologie*, bahasa Latin, *socius* bermakna kawan dan kata Yunani, *logos*, adalah pengetahuan adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat.<sup>6</sup> Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Secara istilah Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Hal senada dikemukakan R. Otje Salman bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.<sup>7</sup>

Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: (1) pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. (2) hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. (3) hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

---

<sup>6</sup>Lihat Yesmil Anwar (*et.al*), *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2011;

<sup>7</sup>Lihat Yoyok Hendarso, “Modul 1: Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum,” *Perpustakaan UT*, t.th., h. 3.

Salah satu kajian sosiologi hukum adalah peraturan adat yakni peraturan yang hadir lebih dulu dalam lingkungan masyarakat dibandingkan hukum-hukum lainnya. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Norma telah memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan cirri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaru-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.

Dari sini bisa dilihat keunikannya karena beragam agama namun menggunakan peraturan yang satu yaitu masih terikat dengan peraturan hukum adat yang telah ditetapkan dari sosiologo hukum. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto terkait sosiologi hukum berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analistis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>8</sup>

Adat seserahan merupakan suatu rangkaian acara penyerahan calon pengantin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan calon pasangan tersebut menuju sebuah mahligai pernikahan. Seserahan adat lampung dalam masyarakat merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara penyerahan hantaran berupa perabotan rumah tangga. Praktek pemberian uang hantaran membebaskan mempelai laki-laki yang kelas ekonominya menengah ke-bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan dan berbagai kasus lainnya, namun pengaruh tingginya uang Seserahan atau hantaran terhadap penundaan perkawinan.

Sebaiknya jumlah uang hantaran lebih rendah dari mahar untuk memperlihatkan bahwa agama lebih diutamakan dari pada adat dan laki-laki seharusnya melihat kafa'ah yang berarti serupa, sama, seimbang atau serasi agar penetapan jumlah uang hantaran tidak akan memberatkannya.

Masyarakat Lampung mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang seserahan merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya. Dalam lingkungan masyarakat tidak adanya

---

<sup>8</sup> Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

sanksi sosial yang berlaku di masyarakat apabila tidak melaksanakan seserahan. Namun hanya dijadikan perbincangan oleh masyarakat.

### **Kesimpulan**

Adat seserahan adat Lampung bukanlah hal yang wajib dalam suatu pernikahan, melainkan hanya suatu kebiasaan yang lama kelamaan menjelma menjadi sesuatu yang seolah-olah sebagai keharusan yang wajib dilakukan. Seserahan atau sesan dalam perkawinan adalah harta bawaan istri, yaitu hak mutlak istri, walaupun dikarenakan sifat masyarakat Lampung yang patrilineal mengakibatkan penguasaan atas barang-barang seserahan berada pada suami.

Masyarakat lampung sangat terutama adat pepadun yang adatnya masih kental. Sehingga dalam pernikahan pun harus sesuai dengan konsep adat lampung dengan melakukan seserahan berupa perobatan rumah tangga. Maka dari itu harus mencari pasangan yang kafa'ah, agar tercapainya rangkaian acara pernikahan dan tidak adanya kesenjangan sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal Jumli, “Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan”, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Anwar, Yesmil, *et.al. Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hendarso, Yoyok. “Modul 1: Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum,” *Perpustakaan UT*, t.th.
- Meli Pitria, “*Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” *studi kasus di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*, Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Prima Angkupi, “Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah Dan Relevasinya Terhadap Hak Asasi Manusia”, *ASY SYIR’AH, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015.
- Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Zainudin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zuhraini. *Serba-Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden IntanLampung, 2016.